

PERATURAN DAN TATA TERTIB SANTRI

PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH

SIMBARINGIN KUTOREJO MOJOKERTO

MASA KHIDMAH 1440 -1441 H./2019/2020 M.

BAB 1 KEWAJIBAN

Pasal 1. Ayat :

1. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal PP AL HIDAYAH, serta mengisi surat pernyataan bermatrai.
2. Membeli buku izin.
3. Mengikuti secara aktif sholat berjamaah sampai imam selesai berdoa, dengan baju lengan Panjang & berkopyah.
4. Mengikuti semua kegiatan yang ada di PP AL HIDAYAH.
5. Berpakaian rapi & sopan (syar'an wa'adatan) di dalam maupun diluar PP ALHIDAYAH.
6. Menjaga nama baik PP AL – HIDAYAH, Pengasuh, Dzuriyah PP ALHIDAYAH & menghormati tamu terutama ulama' & umaro'.
7. Menjaga kebersihan , keamanan dan mengikuti ro-an Umum.
8. Tunduk dan taat pada semua tata tertib / peraturan serta keputusan PP ALHIDAYAH. (baik yang tertulis maupun tidak tertulis).
9. Memakai sarung, berkopyah (Santriwan)/berkerudung (santriwati), almamater hitam Ketika pulang atau keluar pondok.
10. Mendatangi panggilan serta berkata jujur & sopan (didalam persidangan).
11. Minta izin Ketika keluar pondok.
12. Meminta ttd pengasuh dan pengurus di buku izin bila mau pulang.
13. Meminta izin ketika boyong atau pindah pondok.
14. Melapor ke Uztadz/Uztadzah apabila ada santri sakit.
15. Menemui,menanyakan maksud dan tujuan, sertaa mempersilahkan sesuai dengan kepentingan apabila ada tamu.
16. Kembali ke pondok setelah jam 5 sore (17.00) dengan menyerahkan buku izin kepada Uztadz/Uztadzah.

BAB II LARANGAN

Pasal 2 ayat :

1. Ghosob dan menggunakan inventaris PP ALHIDAYAH untuk keperluan pribadi.
2. Tanpa kopyah (tutup kepala), berbaju lengan pendek di luar lingkungan PP ALHIDAYAH.
3. Membawa serta menyimpan alat elektronik (HP,heater, laptop, mp3,smart watch, dll) Di dalam maupun di luar PP ALHIDAYAH tanpa izin.
4. Memakai gelang, kalung, bertato, tindik, & membaca / menyimpan barang yang dilarang syara' & PP ALHIDAYAH.
5. Membuat gaduh (beramai ramai) terutama di waktu kegiatan PP ALHIDAYAH.
6. Berambut panjang, mewarnai kuku(santriwan), berkuku Panjang, dan mewarnai rambut.
7. Makan & minum pada waktu jam wajib belajar / kegiatan pondok sedang berlangsung. Serta makan dan minum sambal berdiri.
8. Memakai jaket, kaos, dan baju berlengan pendek ketika berjamaah.
9. Bermain alat music ketika kegiatan sedang berlangsung dan bermain alat music di malam hari (kecuali ada latihan).
10. Menemui tamu (sambangan) Ketika sekolah dan diniyah sedang berlangsung
11. Keluar dengan orang tua di atas jam 22.00 WIB.
12. Duduk di tepi jalan, mengendarai sepeda/motor bagi yang masih sekolah walaupun Ketika di sambang.
13. Melakukan sesuatu yang melanggar syara' atau merugikan orang lain/PP AL HIDAYAH.
14. Bertempat tinggal (nduduk) & menginap di luar lingkungan PP AL HIDAYAH tanpa izin.
15. Keluar pondok dan pulang tanpa izin.
16. Merokok/vapor/pod bagi santri yang masih sekolah.
17. Mengambil hak milik orang lain (mencuri).
18. Bergaul dengan lawan jenis (bukan muhrim) dan menonton pertunjukan yang dilarang syara'
19. Mengonsumsi miras / obat terlarang (NARKOBA).
20. Melampaui batas waktu izin yang di tentukan. (Kecuali sakit dengan menyertakan surat dokter).

BAB III

SANKSI – SANKSI

- Melanggar pasal 1 ayat 1 – 2, satu kali di peringatkan, dua kali panggilan orang tua.
- Melanggar pasal 1 ayat 3 – 9, satu kali diperingatkan, dua kali dita'zir khofif, dan tiga kali di ta'zir tsaqil.
- Melanggar pasal 1 dan ayat 10 – 12, satu kali di ta'zir khofif, dua kali di ta'zir tsaqil, tiga kali panggilan orang tua sampai di pulangkan atas restu pengasuh.
- Melanggar pasal 2 dan ayat 1 – 11, satu kali diperingatkan, dua kali di ta'zir khofif dan tiga kali di ta'zir tsaqil.
- Melanggar pasal 2 ayat 3, di sita dan di uangkan untuk keperluan dan kemaslahatan Pondok.
- Melanggar pasal 2 ayat 12 s.d 16, satu kali di ta'zir khofif, dua kali di ta'zir tsaqil, tiga kali panggilan orang tua sampai di pulangkan atas restu pengasuh.
- Melanggar pasal 2 ayat 17 s.d 19, satu kali di ta'zir tsaqil, dua kali panggilan orang tua sampai di pulangkan atas restu pengasuh.
- Melanggar pasal 1 ayat 16 dan atau pasal 2 ayat 20, di denda RP. 50.000,00 atau semen satu sak per hari.

BAB IV

CATATAN

Yang dimaksud dengan :

TA'ZIR KHOFIF meliputi : 1. Push up, jalan jongkok, ruku', dsb.

2. Membaca/menulis al-qur'an atau kalimat thoyyibah.

3. Bersih – bersih.

4. Menggigit sandal berkeliling lapangan untuk ta'zir ghosob.

TA'ZIR TSAQIL meliputi : 1. Digundul, disiram air comberan /septictank.

2. TA'ZIR yang bertempat di depan ndalem.

3. Mengimami jamaah shalat magrib santri putri oleh santri putra.

4. Membaca Al – Qur'an/ barzanji didepan asrama putra oleh santri putra

Selain tata tertib/peraturan yang tertulis ada peraturan tertulis ada peraturan tidak tertulis dari pengasuh Yayasan dan keluarga ndalem. Aturan yang belum tertulis akan disampaikan lebih lanjut. Demi menjaga nama baik Pondok Pesantren AL – HIDAYAH, bila sudah pulang (boyong) harrap berpakaian yang sesuai pakaian santri